

## PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH BADAN KEAGAMAAN PADA YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM MENURUT HUKUM PERTANAHAN INDONESIA

*(OWNERSHIP RIGHTS ON THE LAND BY THE RELIGIOUS AGENCY  
THROUGH ISLAMIC EDUCATION INSTITUTE FOUNDATION  
ACCORDING TO THE INDONESIAN LAND LAW)*

**Arifin Bur, Thamrin S & Ardiansyah**

### **Abstrak**

---

Pemberian tanah dengan status hak milik menurut PP.38.1963 hanya dapat dilakukan untuk keperluan badan hukum tertentu yang pemanfaatan tanahnya berhubungan erat dengan faham keagamaan dan sosial. Yayasan Lembaga Pendidikan Islam merupakan badan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang keagamaan, sosial, kemanusiaan dan dakwah, kenyataannya tidak diberikan hak milik tetapi hak guna bangunan dan hak pakai. Tujuan tulisan ini untuk menganalisis hak milik atas tanah yang diberikan pada YLPI Riau. Hasil analisis menunjukkan, YLPI Riau dapat dikategorikan sebagai badan keagamaan dan dimungkinkan mempunyai hak milik atas tanah. Hal ini disebabkan oleh YLPI Riau merupakan badan hukum privat dan berasas islam, pendiriannya berdasarkan akta notaris nomor.10 tahun 1957, terdaftar dalam Daftar Yayasan nomor AHU-0017152.AH.01.12. Tahun 2018, kegiatan yang dilakukannya berhubungan erat dengan paham keagamaan dan sosial. Tanah dimanfaatkan untuk pembangunan sekolah islam dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi iaitu UIR. Hak milik yang diberikan tidak mempunyai *right of disposal*.

---

**Kata kunci:** Badan keagamaan, hak milik, hokum pertanahan, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam

### **Abstract**

---

*According to Government Regulation (PP) No. 38 of 1963 the offering of land ownership can be provided for the sake of certain legal entity by which the use of such land should be closely related to religious, education and social interests of community. The Islamic Education Institute Foundation of Riau (the so called YLPI) running its business in education, religious, and social matters until now has not been given right of ownership by government, but only right to use over the land. The purpose of this study is to analyze the status of right to use given by government to YLPI in view of the applicable law. The results show that YLPI is a legal entity running its business in education, religious, and social matters in fact can be endorsed right of ownership over the land belong to it. YLPI was established in 1957 on basis of Notary Deed No. 10 of 1957. Even, YLPI is also registered ai Ministry of Law and Human Rights under the Number AHU-0017152.AH.01.12. of 2018*

---

**Keywords:** Badan Keagamaan, rights of ownership, Land and Foundatio, Yayasan Lembaga Pendidikan Islam

## PENGENALAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Menurut para pakar, tanah itu merupakan sumber daya alam yang memiliki tempat yang istimewa (Mahfud 2010), dan kini merupakan faktor penting dalam pembangunan Indonesia, di antaranya pembangunan gedung pendidikan, tempat rumah ibadah, perkantoran pemerintah dan swasta, serta tanah dapat pula digunakan untuk bertani dan berkebun (Soetikno 1985; Arifin Bur at al. 2017). Pemanfaatan tanah-tanah tersebut adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 33 ayat (3) UUD'45 menetapkan bahawa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Perkataan “dikuasai” inilah yang melahirkan konsep hak menguasai negara atas sumber daya agraria Indonesia, yang kemudian diatur secara khusus dengan UUPA.5.1960.

Hukum pertanahan Indonesia sebagai salah satu bidang hukum yang terdapat dalam UUPA.5.1960 memberi penjelasan tentang pengertian agraria. Secara luas agraria itu meliputi bumi, air dan ruang angkasa, secara sempit iaitu permukaan bumi disebut dengan tanah. Setiap orang baik sendiri mahupun bersama-sama dengan orang lain dapat diberikan dan mempunyai tanah dengan sesuatu hak atas tanah, diantaranya adalah hak milik di samping hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.

Hak milik atas tanah tidak saja hak yang paling kuat dibandingkan dengan hak atas tanah lainnya, tetapi juga hak yang paling populer dan diminati oleh masyarakat. Hak milik tersebut menurut Penjelasan Umum II Angka 5 UUPA.5.1960 hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia saja. Bagi orang-orang asing yang mempunyai keinginan untuk memperoleh tanah hanya dapat diberikan tanah dengan hak pakai dengan luas yang terbatas. Sedangkan bagi badan hukum dilarang untuk mempunyai hak milik atas tanah, tetapi cukup hak guna usaha, atau hak guna bangunan dan atau hak pakai. Meskipun badan-badan hukum itu tidak dapat diberikan hak milik atas tanah, namun apabila keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka di mungkinkan saja badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik atas tanah (PP. 38.1963, Ps. 4).

Yayasan seperti Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau merupakan badan hukum, dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang berasaskan pada Islam. Semestinya Yayasan seperti ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi kenyataannya adalah hak guna bangunan dan atau hak pakai. Oleh kerana itu tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis pemberian hak milik atas tanah badan keagamaan pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam menurut hukum pertanahan.

### **Fungsi Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Badan Hukum dan Badan Keagamaan**

Sebagai dasar hukum untuk menetapkan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam sebagai suatu badan hukum dan badan keagamaan adalah Undang-Undang Nombor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU 28.2004”). Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (“UU Yayasan 16.2001”) disebutkan:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.”

Dari ketentuan Pasal tersebut di atas dapat diketahui bahawa yayasan seperti Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau ini merupakan suatu badan hukum. Pendiriannya dilakukan dengan akta notaris. Status badan hukum yayasan itu baru diperoleh setelah akta pendirian yayasan

tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) atau pejabat yang tunjuk untuk itu. Pengesahan oleh menteri tersebut diperlukan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik untuk mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang di tentukan dalam UU-Yayasan.16.2001 sebagaimana telah diubah dengan UU.28.2004.

Dalam UU Yayasan 16.2001 itu ditegaskan, setiap yayasan yang didirikan itu harus mempunyai: (a) maksud dan tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan; (b) organ yayasan yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas yang mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas yang terpisah dari masing-masing organ yayasan tersebut; dan (c) mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan (Penjelasan Umum, UU-Yayasan, 16,2001).

Merujuk pada ketentuan yayasan di atas, maka (YLPI) Riau merupakan badan hukum yang didirikan dengan akta notaris Syawal St. Diatas. Nombor 10/1957 pada tanggal 30 Maret 1957 dan diubah dengan akte notaris nomor 6 Tahun 1963. Untuk menyesuaikan dengan UU Yayasan. 16.2001 yang telah diubah dengan UU.28.2004 maka akte notaris nomor 6 Tahun 1963 diubah dengan akte notaris nonor 122 Tahun 2007 dan nomor 18 Tahun 2018 dan telah tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Daftar Yayasan Nombor AHU-0017152.AH.01.12. Tahun 2018 Tanggal 24 September 2018.

Prinsip utama yang diamanatkan oleh para pendiri yayasan dalam mendirikan YLPI Riau ini adalah:

“Wa-ahsin Kamaaa Ahsana Allaahu Ilayka. Artinya berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik padamu, mendatangkan kebaikan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan umat manusia” (YLPI, ART ,2018:3).

Prinsip utama tersebut di atas, lebih lanjut dirumuskan lagi dalam maksud dan tujuan yayasan. Pasal 2 akta YLPI Riau Nombor 10/1957 menyebutkan bahawa yayasan didirikan beraskan Islam. Sedangkan maksud dan tujuannya adalah berlandaskan Islam, berbakti tanpa pemrih dan dikelola secara nirlaba bagi pembangunan pendidikan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan dakwah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan tersebut di atas, YLPI Riau melakukan kegiatan-kegiatan dalam bidang : (a) pendidikan formal dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan Universitas (UIR); (b) pendidikan informal antara lain meliputi kursus-kursus, keterampilan, seminar-seminar; (c) sosial, meliputi mendirikan dan memelihara panti asuhan, pakir miskin, rumah lanjut usia, asrama; (d) bidang keagamaan, meliputi dakwah, mendirikan rumah-rumah ibadah, pasanteren, dan menyalurkan infaq dan sedekah; (e) bidang kemanusiaan, meliputi mendirikan rumah sakit Islam, balai pengobatan, rumah bersalin, penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup (Pasal 2 YLPI, ART 2018:4-5).

Dari maksud dan tujuan berdirinya YLPI Riau serta bidang-bidang kegiatan yang dilakukan sebagaimana disebutkan di atas, maka YLPI Riau ini dapat dikategorikan sebagai lembaga (badan) keagamaan yang bentuk badan hukumnya adalah yayasan, kerana yayasan ini berfungsi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait erat dengan kegiatan keagamaan iaitu agama islam dan sosial serta dakwah.

### **Pemberian Hak Milik Atas Tanah Pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Badan Keagamaan**

Untuk mengetahui apakah Yayasan Lembaga Pendidikan Islam sebagai badan keagamaan berhak memiliki sebidang tanah dengan status hak milik atas tanah, terlebih dahulu perlu diketahui status badan hukumnya, tujuan dan maksud dari yayasan itu didirikan.

Menurut sifatnya badan hukum itu dapat dibagi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Di lihat dari sifat badan hukum ini, YLPI Riau dikategorikan dalam lingkup badan hukum privat, kerana yayasan ini didirikan dengan akta notaris Nomor 10/1957 pada tanggal 30 Maret 1957 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Apabila YLPI Riau ini dilihat dari segi maksud dan tujuan pendiriannya, maka YLPI Riau ini dapat dikategorikan pula sebagai yayasan (badan) keagamaan. Hal ini di dasari oleh maksud dan tujuan didirikan yayasan ini adalah untuk melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan (Islam), sosial dan dakwah. Tanah yang dikuasai oleh yayasan ini dimanfaatkan untuk mendirikan dan mengembangkan pembangunan di bidang pendidikan Islam baik pendidikan formal mahupun pendidikan informal, sosial dan dakwah (YLPI, Akta Notaris, 2018, Pasal 2 dan 4). Hal yang demikian itu sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Yayasan 16.2001 yang diubah dengan UU.28.2004. Di dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan itu disebutkan bahawa yayasan sebagai badan hukum didirikan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Dengan demikian YLPI Riau dapat dikategorikan sebagai badan keagamaan, bentuknya adalah yayasan.

Untuk menentukan YLPI Riau sebagai badan keagamaan yang berbentuk yayasan dapat diberikan hak milik atas tanah perlu untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara tanah dengan yayasan itu. Menurut (Aslan 2006), hubungan hukum itu diertikan sebagai hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum itu meliputi: subyek, obyek, tindakan, kewenangan, hak dan kewajiban, yang dapat berlaku secara timbal balik atau sebaliknya. Secara keperdataan, tanah disebutkan sebagai obyek hukum, sedangkan yayasan disebut sebagai subyek hukum. Dalam hukum pertanahan, tanah disebut sebagai obyek hak, sedangkan yayasan sebagai badan hukum disebut sebagai subyek hak. Apabila YLPI Riau ini di kategorikan sebagai badan keagamaan yang berbentuk yayasan, maka hubungan hukum yang terjadi antara yayasan dengan tanah dimungkinkan hubungan hak milik. Dalam hubungan ini tanah hak milik itu dijadikan sebagai obyeknya dan YLPI Riau sebagai subyek (pemilik) hak milik tersebut.

Menurut Djuhaendah Hasan (1996), landasan ideal dari hak milik atas tanah di Indonesia adalah Pancasila dan UUD'45 dan landasan ini tidak hanya didasari pada salah satu sila atau Pasal dari UUD'45, tetapi oleh Pancasila dan UUD'45 sebagai satu keseluruhan (Djuhaendah Hasan 1996). Hak milik ini di dalam UUPA. 5.1960 di atur dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 27. Apabila pengertian hak milik atas tanah itu disimpulkan, maka sifat-sifat hak milik itu adalah turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Turun-temurun itu ertinya adalah hak milik itu tidak hanya berlangsung selama si pemilik hidup, akan tetapi dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Terkuat, dimaksudkan bahawa hak milik ini jangka waktunya tidak terbatas, selama diatur oleh UUPA.5.1960. Sementara itu, terpenuh, mengandung arti wewenang yang diberikan kepada pemilik tanah adalah paling luas dibandingkan dengan hak atas tanah lain, menjadi induk dari hak atas tanah lain, peruntukannya tidak terbatas, kerana hak milik ini dapat digunakan untuk pertanian dan bangunan (Bernhard 2014).

Selain memiliki beberapa sifat di atas yang membedakan dengan hak atas tanah lainnya, hak milik atas tanah ini juga memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu dapat dijadikan jaminan hutang; dapat digadaikan; dapat dialihkan kepada orang lain melalui jual-beli, hibah, wasiat, tukar-menukar; dapat dilepaskan dengan sukarela; dan dapat diwakafkan (Bernhard 2014).

Hak milik sebagaimana disebutkan di atas, hanya dapat dipunyai (subyek) oleh perorangan warga negara Indonesia, dan badan hukum yang ditunjuk (UUPA.5.1960: Pasal 21 (2)). Maksud badan hukum yang ditunjuk tersebut adalah badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah (PP.38.1963), badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank Negara);

- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139);
- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial

Dari pengaturan Pasal 1 PP.38.1963 tersebut di atas, diketahui bahwa badan keagamaan yang berbentuk yayasan seperti YLPI Riau adalah badan hukum yang di mungkinkan untuk memiliki sebidang tanah dengan status hak milik, kerana tanah yang dimiliki oleh YLPI Riau ini dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha kegiatan keagamaan dan sosial. Hal ini lebih lanjut, dijelaskan dalam Pasal 4 PP 38.1963 menyatakan bahawa:

“Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.”

Selain yang ditegaskan dalam Pasal 4 PP.38.1963 tersebut, juga ditegaskan lagi dalam UUPA.5.1960, Pasal 49 ayat (1 dan 2) yang menyatakan bahawa hak milik tanah-tanah yang diberikan pada badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi haknya sepanjang tanah tersebut dipergunakan semata-mata hanyalah untuk usaha yang langsung berhubungan dalam bidang agama dan sosial. Dengan demikian, YLPI Riau yang melakukan kegiatan sangat erat hubungan dengan faham keagamaan, pendidikan Islam, sosial dan budaya, dimungkinkan untuk mempunyai hak milik atas tanah.

Adapun syarat-syarat YLPI untuk mendapatkan hak milik atas tanah badan keagamaan itu adalah: (a) mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan; (b) menyampaikan akta pendirian badan hukum/persetujuan perubahan dari pejabat yang berwenang dan Tanda Daftar Badan Hukum Keagamaan/sosial; (c) rekomendasi dari Menteri Agama agar ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah; (d) Surat keterangan domisili badan hukum dari Lurah/Kepala Desa; (e) surat pernyataan mengenai tanah yang dimiliki/dikuasai dengan menyebutkan status tanah, letak tanah, luas dan penggunaannya (Arifin 2018).

Meskipun YLPI Riau ini ditetapkan sebagai badan hukum (subyek) yang boleh mempunyai hak milik atas tanah, tetapi berbeza dengan hak milik yang dipunyai oleh perorangan warga negara Indonesia. Perbedaannya adalah hak milik yang dipunyai oleh perorangan mempunyai *right of disposal*, tetapi hak milik yang dipunyai oleh badan hukum tertentu seperti badan keagamaan ini tidak mempunyai *right of disposal*, ertinya YLPI Riau sebagai subyek dari hak milik tersebut tidak boleh melakukan peralihan terhadap hak milik itu termasuk juga dijadikan sebagai jaminan utang. Hal ini sejalan dengan (A.P. Parlindungan, 1996: 25) yang menyebutkan bahawa hak milik yang diberikan pada badan-badan keagamaan itu tidak mempunyai *right of disposal* yang ada hanya *right to use*, ertinya hak atas tanah tersebut ditarik dari peredaran lalu lintas ekonomi, sehingga hak itu tidak boleh diasingkan ataupun dijadikan jaminan utang. Oleh kerana itu YLPI Riau sebagai badan keagamaan berbentuk yayasan boleh mempunyai hak milik tetapi hak milik tersebut tidak mempunyai *right of disposal*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan bahawa Yayasan Lembaga Pendidikan Islam yang fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan kegiatan bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan, serta pengelolaannya bersifat nirlaba, dapat dikategorikan sebagai badan keagamaan, bentuk badan hukumnya adalah yayasan. Bagi yayasan tersebut dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi hak milik tersebut tidak mempunyai *right of disposal*.

## RUJUKAN

- A.P. Parlindungan. 1996. *Komentar Atas Undang-Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah dan Sejarah Terbentuknya*, Mandar Maju.
- A.P. Parlindungan. 1998. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Aslan Noor. 2006. *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau dari Ajaran Hak Asasi Manusia*. Indonesia: Mandar Maju.
- Bernhard Limbong. 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka
- Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Suatu Konsep. Menyosong Labirnya Lembaga Hak Tanggungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres
- Arifin Bur & Desi Apriani. 2017. *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, UIR Law Review. UIR Press, Pekanbaru. (sdb dibaiki)
- Arifin Bur. 2018. *Laporan Hasil Penelusuran Legalitas Tanah YLPI Riau Menjadi Hak Milik Badan Hukum Keagamaan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional*. YLPI Riau.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik atas Tanah.
- Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau. 2018. *Pernyataan Keputusan Rapat YLPI Riau*, Akta Notaris No. 18 Tanggal 20 September 2018, Notaris Ivo Fidriyani, 2018.
- Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau. 2018. *Anggaran Rumah Tangga YLPI Riau (ART)*, Tanggal 4 Juli 2018, Ketua Pengurus YLPI, 2018.

Arifin Bur (Ph.D)

Faculty of Law, Magister Program of Law of Post Graduate,  
Islamic University of Riau, Pekanbaru  
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113  
Marpoyan Pekanbaru Riau  
E-mail: arifinbur@yahoo.co.id,

Thamrin S (Ph.D)

Faculty of Law, Magister Program of Law of Post Graduate,  
Islamic University of Riau, Pekanbaru  
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113  
Marpoyan Pekanbaru Riau  
E-mail: thamrins@law.uir.ac.id

Ardiansyah (Ph.D)

Faculty of Law, Magister Program of Law of Post Graduate,  
Islamic University of Riau, Pekanbaru  
Jl. Kaharuddin Nasution No. 113  
Marpoyan Pekanbaru Riau  
E-mail: ardiansyah@law.uir.ac.id

Submitted: 15 October 2018

Accepted: 29 January 2019